

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Karena itu kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh konstitusi dan Negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28. Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan, menurut Undang – undang ini juga setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat canggih, cepat, dan mudah, telah menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi

atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.<sup>1</sup>

Kemajuan perkembangan informasi, transaksi dan elektronik (ITE) membawa pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Disatu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Salah satu dampak negative yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang.

Tindak pidana ujaran kebencian ( *Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suk, agama, ras, dan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.2.

antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan.<sup>2</sup>

Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Perbuatan ujaran kebencian yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media social yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Melihat kondisi yang terjadi maka diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>2</sup> Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, Mei 2018, hlm. 4

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>3</sup>

Ancaman hukuman untuk penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik, diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” . Selanjutnya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Joko Suroso, *Ketentuan Pidana Tentang Ujaran Kebencian di Indonesia*, Wacana Paramarta:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, Nomor 2, 2019, hlm.117

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Tabel I**  
**Putusan Pengadilan Negeri Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp**

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	248/Pid.Sus/2021/Pn Bna	Wahidin Bin Alm. H. Zulkifli	Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Wahidin Bin (Alm) H. Zulkifli alias Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai didakwakan di dalam alternative pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Bin (Alm) H. Zulkifli alias Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit smartphone merk VIVO 1920 warna hitam IMEI 1 864011049002217 dan IMEI 2 864011049002209 (kondisi baik);</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<p>4. Menyatakan barang bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit smartphone merk VIVO 1920 warna hitam IMEI 1 864011049002217 dan IMEI 2 864011049002209 (kondisi baik);</li> <li>- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 081377233007;</li> <li>- 1 (satu) buah video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA dengan durasi 01 menit 23 detik yang sudah di ekstrak ke dalam bentuk CD;</li> <li>- 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman video ujaran kebencian/hatespeech yang mengandung SARA yang dikirim ke dalam group WhatsApp “FORSIL SUMATRA” ;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 081377233007;</li> <li>- 1 (satu) buah video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA dengan durasi 01 menit 23 detik yang sudah di ekstrak ke dalam bentuk CD;</li> <li>- 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman video ujaran kebencian/hatespeech yang mengandung SARA yang dikirim ke dalam group WhatsApp “FORSIL SUMATRA” ;</li> </ul> <p>6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
2.	255/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr	Sudiyono Bin H. Yoso Mulyo	Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	<p>1. Menyatakan terdakwa Sudiyono Bin H. Yoso Mulyo, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sudiyono Bin H. Yoso Mulyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana didakwaan pertama;</p>	Inkracht

				<p>No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudiyono Bin H. Yoso Mulyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan</p> <p>3. Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan</p> <p>4. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp:081384336391, 1 (satu) screenshot ke grup WhatsApp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp : 08129953009, 1 (satu) screenshot grup WhatsApp FS INKDKI Jakarta, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti :  1) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp : 081384336391  2) 1 (satu) screenshot ke grup WhatsApp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas  3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp : 08129953009  4) 1 (satu) screenshot grup WhatsApp FS INKDKI Jakarta Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3.	256/Pid.Sus/2	Inayatuloh	Pasal 45A Ayat (2) jo	1. Menyatakan terdakwa Inayatuloh	<b>M E N G A D I L I :</b>	Inkracht

021/PN Jkt. Utr	Bin H. Abdul Hakim	<p>Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p>	<p>Bin H. Abdul Hakim, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inayatuloh Bin H. Abdul Hakim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;</li> <li>Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan</li> <li>Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp:081384336391;</li> <li>1 (satu) screenshoot ke grup WhatsApp Cinta Tikjer Kecil</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan Terdakwa Inayatuloh Bin H. Abdul Hakim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;</li> <li>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inayatuloh Bin H. Abdul Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</li> <li>Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp:081</li> </ol> </li> </ol>
-----------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>Dan Kompas ;</p> <p>3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp : 08129953009</p> <p>4) 1 (satu) screenshoot grup WhatsApp FS INKDKI Jakarta</p> <p>Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO</p> <p>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>384336391;</p> <p>2) 1 (satu) screenshoot ke grup WhatsApp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas ;</p> <p>3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp : 08129953009;</p> <p>4) 1 (satu) screenshoot grup WhatsApp FS INKDKI Jakarta.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
4.	88/Pid.Sus/2021/PN Bil	Mochammad Sirojudin bin H. Luthfi Anshori	<p>Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mochammad Sirojudin bin H. Luthfi Anshori bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan atargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan kesatu kami yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang</p>	<p><b>M E N G A D I L I :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Sirojudin bin H. Luthfi Anshori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mochammad Sirojudin bin H. Luthfi Anshori selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	Inkracht

				<p>Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mochammad Sirojudin bin H. Lutfhi Anshori selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1s warna putih IMEI 1 : 863440032276374, IMEI 2 : 0863440032276366 dengan menggunakan simcard Axis 083834344679 dan Telkomsel 082326699629; dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1s warna putih IMEI 1 : 863440032276374, IMEI 2 : 0863440032276366 dengan menggunakan simcard Axis 083834344679 dan Telkomsel 082326699629;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
5.	90/Pid.Sus/2021/PN Bil	Abd. Hakam Bin M. Zuhdi	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-	<p>1. Menyatakan terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang berisi ujaran</p>	Inkracht

			<p>Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik</p>	<p>menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan atargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan kesatu kami yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undng-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987, dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar</li> </ol>	<p>kebencian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) denga ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987;</li> </ul> Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--

**Sumber : “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul :  
**“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?
2. Bagaimana bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp.
- b. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pelaku dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial Whatsapp.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan pelaku melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp, bentuk perbuatan pelaku dalam Tindak pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp.

### **b. Kegunaan praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi tentang Putusan hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial whatsapp”

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul : ”Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai luar sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan materi yang peraneh ada.

- |                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama         | : Rano A. Bollu                                                                                                       |
| NIM             | : 16314102                                                                                                            |
| PTS             | : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang                                                                             |
| Judul           | : Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial                   |
| Rumusan Masalah | : Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ? |
| 2. Nama         | : Jitma Leokuna                                                                                                       |
| NIM             | : 17311138                                                                                                            |

- PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang Memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN. Pdl, 26/PID/2018/PT. BTN dan 3086’k/Pid.Sus/2018)
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi tentang Lamanya Masa Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan rasa Kebencian ?
3. Nama : Sepri M. H. Lapudooh
- NIM : 15310133
- PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Kajian Yuridis Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Facebook oleh Penyidik Polda NTT
- Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial facebook ?
4. Nama : One Ato Sabat



NIM : 17313103  
 PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
 Judul : Deskripsi Tentang Sebab dan Akibat Terjadinya  
 Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Ras dan  
 Etnis Tertentu  
 Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak  
 pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis  
 tertentu ?  
 2. Bagaimanakah akibat dari tindak pidana ujaran  
 kebencian terhadap pelaku, dan terhadap rasa tau  
 etnis tersebut ?  
 5. Nama : Yamner Fetriona Rewisa Nenoliu  
 NIM : 16314151  
 PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 Judul : Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari  
 Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh  
 Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Ujaran  
 Kebencian  
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa pengadilan negeri memutuskan putusan  
 lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku  
 tindak pidana ujaran kebencian melalui media  
 sosial ?

2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan dengan menjatuhkan putusan pidana ?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp, bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

### **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

#### **1) Variabel Bebas**

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain, dalam hal ini adalah : alasan pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp, bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

#### **2) Variabel Terikat**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : putusan hakim dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp.

### **4. Sumber Data**

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data

sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:<sup>6</sup>

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **a) Perundang-Undangan :**

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (4) Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

#### **b) Putusan Pengadilan :**

1. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna
2. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr
3. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

28

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.13

4. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bil

5. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/PN Bil

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>8</sup>

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm.13

<sup>9</sup> Ibid.hlm.43

## **6. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.hlm.61